

**SENGKETA KONTRAK PEMBELIAN MINYAK SOLAR ANTARA PT.  
KIM MANDIRI ABADI DENGAN PT. PALMA SATU (Suatu Kajian  
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019)  
*CONTRACT DISPUTE OF SOLAR OIL PURCHASE BETWEEN PT. KIM  
MANDIRI ABADI AND PT. PALMA SATU (A Study of Supreme Court's  
Decision No. 453 K/PDT/2019)***

**Hamka Sesario Pamungkas  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
hamka.pamungkas@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Perjanjian jual beli dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Salah satu barang yang bisa menjadi obyek jual beli adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya minyak solar. Harga solar dipengaruhi oleh harga minyak dunia serta dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, dimungkinkan bagi Badan Usaha Niaga Migas menentukan harga solar yang dijual berdasarkan mekanisme pasar, sehingga harga solar sewaktu-waktu dapat berubah serta harga solar yang dijual antara Badan Usaha Niaga Migas yang satu dengan yang lain dapat berbeda-beda. Penelitian ini menggambarkan PT. Palma Satu sebagai pihak pembeli keberatan membayar tagihan harga sesuai yang telah disepakati dalam kontrak pembelian minyak solar industri kepada PT. Kim Mandiri Abadi sebagai penjual, karena menemukan selisih harga yang signifikan dengan tagihan pembelian minyak solar sejenis di lokasi yang lain. sehingga PT. Palma Satu merasa dirugikan jika harus membayar selisih harga tersebut, dan karena itu belum mau untuk melakukan pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa perbuatan PT. Palma Satu sebagai pembeli dipandang sebagai pihak yang tidak melaksanakan prestasi dengan baik, maka PT. Palma Satu dipandang sebagai pihak yang wanprestasi karena selisih harga solar yang ditemukan, tidak dapat dijadikan alasan bagi PT. Palma Satu untuk tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana telah disepakati.

**Kata Kunci :** Perjanjian Jual Beli, Harga, Minyak Solar, Wanprestasi

***Abstract***

*Selling and purchasing agreements are considered since they have an agreement between seller and buyer regarding goods and prices. One good that*

*can be an object for selling and purchasing is fuel oil, especially solar oil. Solar price is influenced by the prices of world oil and Presidential Regulation No. 191 of 2014. Oil and Gas Business Entities can determine solar's prices according to the market mechanism. Thus, solar's prices can change anytime, and solar's prices sold between Oil and Gas Business Entities can vary one from another. This study describes PT. Palma Satu, as a buyer, objected to paying the bill according to the agreement in the industrial solar oil buying contract to PT. Kim Mandiri Abadi as the seller. It is because they find a significant price gap with the purchasing bill of similar solar oil in another location. Thus, PT. Palma Satu feels injured if they have to pay the price gap and do not want to make a payment. The study aims to discover the judge's legal considerations in deciding the suit for default in the Supreme Court's decision No. 453 K/PDT/2019. The research methodology uses a normative juridical method with analytical descriptive research specifications. Based on the analysis results, it is concluded that the action of PT. Palma Satu, as a buyer, is regarded as a party that does not perform well. Thus, PT. Palma Satu is regarded as the party of default because solar price differences are found, and it can not be used as an excuse for PT. Palma Satu to not make a payment as agreed.*

**Keywords :** *Selling and Purchasing Agreement, Prices, Solar Oil, Default*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Peran Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat penting dalam kehidupan masyarakat. BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, demikian juga BBM sangat penting bagi sektor industri maupun transportasi. Kebutuhan energi akan semakin meningkat seiring adanya pembangunan berbagai industri. Dengan adanya potensi perkembangan lingkungan industri yang begitu luas, maka potensi permintaan akan energi khususnya BBM sebagai bagian dari kebutuhan operasional industri akan semakin besar. Dalam hal pemenuhan kebutuhan BBM sebagai energi atau bahan baku industri, maka tentunya diperlukan suatu hubungan hukum dengan pihak lain yang salah satunya melalui perjanjian jual beli. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi, berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari adanya transaksi atau perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (Salim, 2003).

Kegiatan jual beli BBM tentunya memiliki perbedaan dengan jual beli barang pada umumnya. Salah satu perbedaannya adalah dilihat dari pelaku usahanya, bahwa kegiatan penjualan BBM yang merupakan kegiatan usaha hilir migas hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri dan tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Perbedaan yang lain yaitu berkaitan dengan harga, bahwa di Indonesia terdapat BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Harga BBM Bersubsidi di Indonesia

adalah harga sama yang diatur oleh Pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan BBM non subsidi adalah BBM yang mana harganya tidak ditentukan oleh Pemerintah, Badan Usaha dipersilakan untuk bersaing secara sehat dan efisien dalam menentukan harga jual BBM, dengan tetap memperhatikan koridor Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 beserta turun dan perubahan sampai saat ini (**Leman, 2013**). Penentuan harga BBM non subsidi oleh Badan Usaha dimungkinkan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

BBM solar industri merupakan salah satu jenis BBM non subsidi yang sering digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi atau bahan baku kegiatan industri. Pelaksanaan perjanjian jual beli BBM solar industri sering kali menimbulkan permasalahan, salah satunya karena pihak pembeli mempersoalkan perbedaan harga solar yang cukup tinggi dari pembelian yang satu dengan yang lain, permasalahan ini salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019. Dalam Putusan tersebut menggambarkan PT. Palma Satu sebagai pihak pembeli yang menolak membayar tagihan harga minyak solar sebagaimana telah disepakati dalam kontrak pembelian dengan alasan menemukan selisih harga yang cukup besar dengan tagihan pembelian minyak solar sejenis di lokasi yang lain, sehingga karenanya PT. Palma Satu keberatan membayar harga karena akan merasa rugi jika harus membayar selisih harga yang cukup besar tersebut. Sehingga PT. Kim Mandiri Abadi sebagai penjual, mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tindakan PT. Palma Satu yang keberatan membayar tagihan harga pembelian minyak solar tersebut merupakan tindakan wanprestasi atau bukan, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang: SENGKETA KONTRAK PEMBELIAN MINYAK SOLAR ANTARA PT. KIM.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah tindakan PT. Palma Satu yang keberatan membayar obyek jual beli sesuai dengan harga yang dicantumkan dalam Purchase Order (PO) merupakan tindakan wanprestasi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara antara PT. Kim Mandiri Abadi dengan PT. Palma Satu (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019)?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analisis
3. Sumber Data : Data Sekunder

4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan PT. Palma Satu yang Keberatan Membayar Tagihan dalam Kontrak Pembelian Minyak Solar Industri kepada PT. Kim Mandiri Abadi**

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada sepakat tentang barang dan harga yang menjadi obyek jual beli. Suatu perjanjian jual beli lahir apabila kedua belah pihak telah setuju dengan barang dan harga (**Subekti, 1995**). Mengenai kapan lahirnya perjanjian jual beli, diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai barang dan harga (**Prodjodikoro, 1991**).

Berdasarkan data penelitian, PT. Palma Satu melakukan pemesanan barang melalui Purchase Order kepada PT. Kim Mandiri Abadi berupa minyak solar industri sejumlah 45.000 liter dengan total biaya sejumlah Rp. 272.004.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah). Pemesanan tersebut disetujui oleh PT. Kim Mandiri Abadi sehingga hubungan hukum antara PT. Kim Mandiri Abadi dan PT. Palma Satu adalah hubungan hukum yang timbul dari perjanjian jual beli, dimana PT. Kim Mandiri Abadi berkedudukan sebagai penjual dan PT. Palma Satu berkedudukan sebagai pembeli.

Merujuk pada Pasal 1457 KUH Perdata, bahwa perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli meletakkan kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disepakati, dan di sisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya (**Subekti, 1995**). Dengan demikian, PT. Kim Mandiri Abadi sebagai penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang berupa minyak solar industri dengan total volume

45.000 liter, serta berhak untuk menuntut pembayaran, sedangkan PT. Palma Satu sebagai pembeli memiliki kewajiban membayar harga sejumlah Rp. 272.004.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ribu rupiah) dan berhak untuk menuntut penyerahan barang.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. J. Satrio berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

itikad baik disini adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Maksudnya adalah para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perjanjiannya, harus berpegang pada kepatutan dan kepatutan sebagai norma tidak tertulis yang wajib diturut oleh siapa saja dalam pergaulan hidup masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian baik Debitur maupun Kreditur harus diuji atas dasar norma-norma obyektif (**Satrio, 1995**).

Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik salah satunya berkaitan dengan adanya perubahan keadaan sesudah perjanjian ditutup, yang tidak dapat diperhitungkan oleh para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perbedaan harga solar di Pekanbaru dan di Kalimantan Barat, sebagai alasan PT. Palma Satu keberatan melakukan pembayaran, bukan merupakan perubahan keadaan yang tidak dapat diperhitungkan para pihak. Perbedaan harga solar secara normal seharusnya dapat diperhitungkan oleh PT. Palma Satu sebagai pembeli, Oleh karena itu, dalam kontrak pembelian minyak solar berdasarkan Purchase Order apabila dilaksanakan menurut kata-katanya (dalam arti sebagaimana ditulis dalam Purchase Order), tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian. Maka, PT. Palma Satu tetap memiliki kewajiban membayar sesuai dengan Purchase Order yaitu sejumlah Rp. 272.004.000,-, karena melaksanakan kewajiban sebagaimana ditulis dalam Purchase Order tidak bertentangan dengan itikad baik.

Seorang Debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi prestasi yang sudah ditentukan dalam suatu perjanjian karena salahnya dapat dikatakan sebagai Debitur yang wanprestasi. Kesalahan apabila diartikan secara luas, meliputi kesengajaan (opzet) dan kelalaian (onachtzaamheid) (**Satrio, 1999**). Berdasarkan hasil penelitian, PT. Palma Satu sebagai pembeli dapat dikatakan sebagai Debitur yang tidak melaksanakan prestasi karena salahnya. Kesalahan terwujud dalam bentuk kesengajaan, karena PT. Palma Satu menolak membayar harga yang telah disepakati dalam kontrak pembelian minyak solar.

Mengenai wujud/bentuk wanprestasi, J. Satrio memaparkan bahwa wujud wanprestasi dapat berupa: (**Satrio, 1999**)

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
- b. Debitur keliru berprestasi
- c. Debitur terlambat berprestasi

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Palma Satu adalah Debitur terlambat berprestasi. Hal ini didasarkan pada pendapat J. Satrio bahwa jika obyek prestasinya masih berguna bagi Kreditur, maka Debitur digolongkan dalam kelompok telambat berprestasi, namun dalam hal prestasinya tidak berguna lagi, maka lebih patut digolongkan kelompok tidak berprestasi (**Satrio, 1999**). Pembayaran harga berupa sejumlah uang, pemenuhan prestasinya masih diharapkan dan berguna bagi Kreditur meski dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

## **2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara antara PT. Kim Mandiri Abadi dengan PT. Palma Satu (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019)**

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Apabila kontrak pembelian minyak solar berdasarkan Purchase Order antara PT. Kim Mandiri Abadi dan PT. Palma Satu, dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, semuanya terpenuhi karena:

- a) Kontrak Pembelian dengan Purchase Order dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Oleh sebab itu sepakat antara PT. Kim Mandiri Abadi dengan PT. Palma Satu adalah sepakat yang sah;
- b) Keduanya merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dalam hukum;
- c) Adanya obyek tertentu perjanjian, yaitu berupa minyak solar industri dengan volume sejumlah 45.000 liter;
- d) Tujuan kontrak pembelian minyak solar industri antara PT. Kim Mandiri Abadi dan PT. Palma Satu adalah untuk mengalihkan hak milik atas barang berupa minyak solar industri kepada PT. Palma Satu. Sehingga causa dalam perjanjian tersebut adalah kausa yang halal sebab tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan kontrak pembelian minyak solar berdasarkan Purchase Order sah menurut hukum, adalah benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata.

Berdasarkan data penelitian, PT. Palma Satu sebagai pembeli menolak membayar harga yang disepakati berdasarkan Purchase Order, karena keberatan dengan alasan menemukan selisih harga dasar solar yang cukup besar dari pembelian solar sejenis di Kalimantan Barat. Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa perbedaan harga solar yang ditemukan tidak dapat dijadikan alasan oleh PT. Palma Satu untuk tidak melakukan pembayaran, karena pembelian yang ada di Kalimantan bukan membeli dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang berasal dari grupnya PT. Kim Mandiri Abadi, dan sebagaimana fakta yang ada bahwa harga minyak solar industri tersebut sewaktu- waktu harganya bisa berbeda. Maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan oleh PT. Palma Satu untuk tidak melakukan pembayaran kepada PT. Kim Mandiri Abadi.

Kedudukan PT. Kim Mandiri Abadi adalah mitra kerja yang kedudukannya sebagai Agen resmi penyaluran (Transportir) BBM Industri dari PT. Pertamina Patra Niaga. Sedangkan kedudukan PT. Pertamina Patra Niaga, yaitu sebagai Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Migas. Berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014, solar industri merupakan solar non subsidi yang

kualifikasinya termasuk ke dalam jenis BBM umum, sehingga harga mengikuti penetapan dari Badan Usaha. Hal ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perpres No. 191 Tahun 2014 yang menentukan bahwa: "Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri." Berdasarkan ketentuan tersebut, dimungkinkan adanya perbedaan harga solar industri yang ditetapkan oleh Badan Usaha Niaga Migas satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, Petimbangan hukum Hakim yang menyatakan perbedaan harga solar yang ditemukan tidak dapat dijadikan alasan oleh PT. Palma Satu untuk tidak melakukan pembayaran, karena pembelian yang ada di Kalimantan bukan membeli dari PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang berasal dari grupnya PT. Kim Mandiri Abadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan Hakim memberikan pertimbangannya dengan benar.

Sebuah asas dalam hukum perjanjian termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah itikad baik pada pelaksanaan perjanjian, artinya sesudah perjanjian itu ada. Menurut J. Satrio, itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perjanjiannya, harus berpegang pada kepantasan dan kepatutan sebagai norma tidak tertulis yang wajib diturut oleh siapa saja dalam pergaulan hidup masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian baik Debitur maupun Kreditur harus diuji atas dasar norma-norma obyektif (**Satrio, 1995**). Pada pengertian lain, dapat diartikan apabila perjanjian dilaksanakan menurut kata-katanya (dalam arti persis seperti yang tegas diperjanjikan) menimbulkan suatu keadaan yang tidak adil/ patut, maka pelaksanaannya harus menyesuaikan norma kepantasan dan kepatutan. Hal itu berarti, atas dasar itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, ada kemungkinan tidak dilaksanakan seperti yang secara tegas diperjanjikan, apabila pelaksanaannya menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan kepatutan (**Satrio, 1995**).

Berdasarkan data nomor 1.c angka (5), Hakim dalam pertimbangannya menyatakan PT. Palma Satu sebagai pihak yang tidak melaksanakan prestasi berdasarkan prinsip itikad baik, karena tidak melakukan suatu tindakan guna memenuhi kewajibannya sampai dengan sekarang. Apabila dihubungkan dengan pendapat J. Satrio tentang asas itikad baik, maka menurut Penulis, pertimbangan hukum Hakim adalah kurang tepat. Hal itu dikarenakan, untuk menentukan pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan asas itikad baik, tidak cukup hanya didasarkan pada tidak dipenuhinya prestasi oleh Debitur. Sehingga, pertimbangan hukum Hakim berkaitan dengan asas itikad baik,

seharusnya didasarkan pada apabila para pihak melaksanakan isi kontrak pembelian minyak solar seperti yang diperjanjikan, ternyata tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan kepatutan. Sehingga pelaksanaan perjanjian seperti yang secara tegas diperjanjikan tidak bertentangan dengan tuntunan itikad baik, karena perbedaan harga solar yang ditemukan, secara normal seharusnya dapat diperhitungkan/ dianggap diperhitungkan oleh PT. Palma Satu sebagai pembeli.

Pertimbangan hukum Hakim dalam data nomor 1.c angka (5), lebih menjelaskan bahwa PT. Palma Satu sebagai Debitur, tidak melaksanakan prestasinya dengan baik. Seorang Debitur dikatakan berprestasi dengan baik apabila berprestasi sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini adalah membayar sejumlah tagihan harga solar sebagaimana disepakati dalam kontrak pembelian minyak solar. Tetapi, dengan telah lamanya kurun waktu kontrak pembelian berakhir, ternyata PT. Palma Satu belum melakukan suatu tindakan guna memenuhi kewajibannya sampai dengan sekarang.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan PT. Palma Satu sebagai pihak yang wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Bahwa kontrak pembelian minyak solar, menentukan syarat pembayaran adalah 14 hari setelah minyak solar diterima pembeli, ternyata dengan telah lamanya kurun waktu kontrak pembelian dengan Purchase Order telah berakhir, walaupun telah diingatkan dan dilakukan penagihan serta somasi sebanyak 3 kali, PT. Palma Satu tetap tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan PT. Palma Satu sebagai pihak yang wanprestasi adalah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Dalam kontrak pembelian minyak solar apabila dilaksanakan sebagaimana yang tertulis dalam Purchase Order, tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan kepatutan. Sehingga pelaksanaan isi kontrak pembelian minyak solar tidak bertentangan dengan asas itikad baik. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh PT. Palma Satu dapat dikatakan sebagai Debitur yang wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Palma Satu adalah Debitur terlambat berprestasi.
- b. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/PDT/2019 dalam memutus perkara wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Palma Satu adalah tepat. Namun, dalam pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan PT. Palma Satu sebagai pihak yang tidak melaksanakan prestasi berdasarkan asas itikad baik, Hakim memberikan pertimbangan yang kurang tepat apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori asas itikad baik dalam hukum perjanjian, karena pertimbangannya hanya didasarkan pada tidak dipenuhinya prestasi oleh PT. Palma Satu sebagai Debitur.

## 2. Saran

Perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan prinsip itikad baik. Dalam perkara ini, seharusnya PT. Palma Satu yang berkedudukan sebagai pembeli melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam kontrak pembelian minyak solar berdasarkan Purchase Order, agar tidak membawa kerugian bagi pihak lain yaitu PT. Kim Mandiri Abadi sebagai pihak penjual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

H.S, Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. (1991). *Hukum Perdata: Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Penerbit Sumur.

Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni.

Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Sumber Lainnya

Leman. (2013). "Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil of Platts Singapore, Crude Oil dan Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri di Indonesia" [Tesis]. Bandar Lampung (ID): Universitas Lampung

Satrio, J. (2010). Berprestasi dan Wanprestasi. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d0593fa9df94/berprestasi-dan-wanprestasi-bagian-pertama-dari-dua-tulisan-bricoleh-j-satrio?page=all>. (14 September 2020)

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terjemahan oleh Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Balai Pustaka, 2014.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.